



UNTAR
Universitas Tarumanagara

SKRIPSI

Judul:

Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Remaja di
Wilayah Jakarta Barat

Disusun oleh:
YEREMIA APRILIO
NIM. 205180218

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TAWURAN ANTAR REMAJA DI
WILAYAH JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara

Oleh :

Nama : Yeremia Aprilio

NIM : 205180218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

Persetujuan

Nama : YEREMIA APRILIO
NIM : 205180218
Program Studi : HUKUM
Judul : Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Remaja di Wilayah Jakarta Barat

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Juli-2022

Pembimbing:
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
NIK/NIP: 10007001



Pengesahan

Nama : YEREMIA APRILIO
NIM : 205180218
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Remaja di Wilayah Jakarta Barat
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 18-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Tawuran Antar Remaja di Wilayah Jakarta Barat Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih Penulis ucapan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R. Rahaditya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu beliau guna memberikan masukan dan arahan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Ade Adhari S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Diskusi Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA, selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh karyawan Perpustakaan Hukum, Laboratorium Hukum dan Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Papa dan Mama, selaku orang tua Penulis yang Penulis kasihi dan cintai yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis muai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Leonard Christopher P.H, selaku abang kandung Penulis yang Penulis cintai telah membantu serta mendoakan Penulis;
12. Freddy Hamonangan, selaku abang kandung Penulis yang Penulis cintai telah membantu serta mendoakan Penulis;
13. Maurens Anastasya, selaku kakak kandung yang Penulis cintai telah membantu serta mendoakan Penulis

14. Keluarga Besar dari Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap Penulis;
15. Sahabat yang terkasih, tercinta dan tersayang, Jason Lius, Vicky Ersavero, George Soros, Alicia Veronie, Febrina Rizky Kamila, Krisna Fernando Alvina Damayanti, Delpedro Marhaen, Fawwaz, yang senatiasa membantu dan memberikan dukungan dalam hal jasmani maupun rohani dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
16. Sahabat terkasih, tercinta dan tersayang, Ferry Yusfian Nurfadly, Angga Nagara Yanottama, Enald, Varel, Amal, Rival, yang sebenarnya tidak terlalu berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
17. Sahabat terkasih, dan tercinta Michelle Prawira, Tiffany Dumais, Kartika Koswara yang telah membantu saya dalam akademik;
18. Adik-adik tercinta di kampus, Michelle Isnora Lalamentik, Elskan, Ameera Najwa dan adik-adik Penulis mahasiswa Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan semangat kepada Penulis;
19. Teman Seperjuangan Skripsi Reyner Darel Sidharta, Vicky, Jose Adiguna, Renald Saputra, yang selalu memberikan informasi dan semangat kepada Penulis;
20. Teman gereja Penulis, Antonius, Mester Tobing, Nico Siahaan, Jonathan Sihotang, Noel Sihotang, dan gakerjo yang selalu memberikan doa untuk Penulis;
21. Rumah Kedua Penulis, Keluarga terkasih, tercinta dan tersayang, Keluarga Besar Happy Tree Friend, keluarga dalam dunia perkuliahan yang tidak

- dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, yang telah memberikan semangat, dukungan dan penghiburan kepada Penulis;
22. Keluarga Besar BEM Universitas Tarumanagara, sebagai tempat untuk mencari inspirasi dan pemberi saran penulisan untuk menulis skripsi;
 23. Keluarga Besar BEM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sebagai tempat untuk bertukar pikiran;
 24. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah mendukung penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi ini sangat amat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis memohon semoga dengan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat tambahan ilmu yang berguna. Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 20 Juli 2022



Yeremia Aprilio

ABSTRAK

- A. Nama : Yeremia Aprilio
B. Judul Skripsi : Kebijakan Penanggulangan Tawuran antar Remaja di Wilayah Jakarta Barat

- C. Halaman : v + 59 + 21 + 2013
D. Kata Kunci : Tawuran antar Remaja
E. Isi :

Tawuran merupakan perkelahian antar kelompok yang menggunakan alat pendukung berupa senjata tajam, batu dan lain sebagainya. Tawuran antar remaja di wilayah Jakarta Barat masih sering terjadi. Salah satu tujuan dari aparat kepolisian supaya masyarakat merasa aman dan nyaman untuk melakukan aktifitasnya. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Tawuran antar remaja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban, tawuran antar remaja pada umumnya juga meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan dampak tawuran antar remaja, yang sering kali merugikan fasilitas umum serta kepentingan masyarakat yang lalu lalang pada area terjadinya tawuran. Faktor dari adanya tawuran antar remaja ialah lingkungan pertemanan yang sangat buruk dan juga dari faktor keluarga yang tidak selalu mengawasi atau melihat tumbuh kembang anaknya dari jenjang anak-anak ke jenjang dewasa. Dampak dari adanya tawuran ialah perusakan fasilitas umum yang dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka. Pelaku tawuran pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dapat melanggar Pasal 170, Pasal 187, Pasal 353, dan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi tawuran antar remaja di wilayah Jakarta Barat telah menerapkan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan belum merata atau bergantung pada situasi pelaku pada saat menjalankan aksinya. Bila pelaku terbutki membawa senjata tajam, maka akan diproses oleh pihak kepolisian. Sedangkan bila pelaku bertangan kosong, maka pelaku akan diberikan pembinaan dan dipertemukan dengan berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, maupun pihak sekolah.

- F. Acuan : 21 (1975-2013)
G. Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
H. Penulis : Yeremia Aprilio

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. PERMASALAHAN	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
a. Kegunaan Teoritis	11
b. Kegunaan Praktis	11
D. KERANGKA KONSEPTUAL	11
1. Kerangka Konseptual	11
a. Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>)	11
b. Faktor-faktor Penyebab Tawuran	13
c. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tawuran	14
E. METODE PENELITIAN.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Jenis Data.....	17
4. Pendekatan Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
F. SISTEMATIKA PENULISAN	20
BAB II KERANGKA TEORITIS	22
a. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)	22
b. Teori Kebijakan Hukum Pidana	24
c. Teori Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	26
d. Teori Tujuan Pemidanaan.....	27

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	30
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	30
B. Data Hasil Wawancara.....	36
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	40
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
POLRI	adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU	adalah Undang-Undang
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana